PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Pesut RT.VII No. 130 Kelurahan Timbau
Telp. (0541) 6667077, Fax. (0541) 6667052 / 6667183, website : dishub.kukarkab.go.id
TENGGARONG - 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR : P-12.1.13/DISHUB/SET-I/100-3-1/01/2026

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2026

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID wajib menetapkan Daftar Informasi Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
2. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KESATU : Menetapkan **DAFTAR INFORMASI PUBLIK** Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum pada website Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan url : **dishub.kukarkab.go.id** dan khusus nya pada **url : dishub.kukarkab.go.id/ppid**

KEDUA : Jenis Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
d) Semua Informasi pada url : **dishub.kukarkab.go.id**
e) Semua Informasi pada url : **dishub.kukarkab.go.id/ppid/**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya ;

Ditetapkan : di Tenggarong,
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERHUBUNGAN

AHMAD SUNAIDI, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
Nip.197202241992031006

1.	Sekretaris Dinas	YUDI APIDIANTARA, ST.MT Nip. 197208291998031010	
2.	Kasub.Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	HANDOKO S.sos Nip. 197609132007011018	

PPID PELAKSANA DISHUB KUKAR